



**P E N E T A P A N**

**Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**MAYLAN DWI APRILIYANTI**, lahir di Landasan Ulin, tanggal 1 Mei 1992, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hercules RT.001 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Andi Dwi Gunawan** tanggal 26 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0378/033/XI/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1) **EKA RIZKY LANA PRASETYO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 13 (tiga belas) tahun, tempat lahir di Landasan Ulin, tanggal lahir 23 Juni 2008.
  - 2) **MUHAMMAD AZKA PRASETYO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 6 (enam) tahun, tempat lahir di Banjarbaru, tanggal lahir 30 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LT-16032016-0035 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Maret 2016;

3) **QUEENZHA PUTRI GUNAWAN**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 3 (tiga) tahun, tempat lahir di Banjarbaru, tanggal lahir 15 Agustus 2018.

4) **RASYA RAJENDRA GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 (satu) tahun, tempat lahir di Banjarbaru, tanggal lahir 10 Januari 2021.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AZKA PRASETYO** telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-16032016-0035 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 16 Maret 2016;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AZKA PRASETYO** tersebut akan diganti menjadi **MUHAMMAD AZKA GUNAWAN**, karena nama sebelumnya anak sering sakit-sakitan;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki nama anak Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD AZKA PRASETYO** menjadi **MUHAMMAD AZKA GUNAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-16032016-0035 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 16 Maret 2016 dari **MUHAMMAD AZKA PRASETYO** menjadi **MUHAMMAD AZKA GUNAWAN**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 6372024105920009 atas nama Maylan Dwi Apriliyanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6372020608180007 atas nama kepala keluarga Andi Dwi Gunawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Dwi Gunawan dan Maylan Dwi Apriliyanti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-16032016-0035 atas nama Muhammad Azka Prasetyo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LT-16032016-0035 atas nama MUHAMMAD AZKA PRASETYO dari yang semula tertulis MUHAMMAD AZKA PRASETYO, ingin diubah menjadi MUHAMMAD AZKA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon berdomisili di Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengubah nama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-16032016-0035 atas nama MUHAMMAD AZKA PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 ternyata benar bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak yang bernama MUHAMMAD AZKA PRASETYO dan anak yang bernama MUHAMMAD AZKA PRASETYO tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LT-16032016-0035 atas nama MUHAMMAD AZKA PRASETYO;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon sebagai orang tua merasa nama anak Pemohon yang sebelumnya adalah MUHAMMAD AZKA PRASETYO tersebut dianggap kurang cocok karena anak sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD AZKA PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam akta anak Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AZKA PRASETYO diubah menjadi MUHAMMAD AZKA GUNAWAN patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka kedua dan tiga pada surat permohonan Pemohon, namun menurut Hakim bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **6372-LT-16032016-0035** atas nama **MUHAMMAD AZKA PRASETYO**, yang semula tertulis atas nama **MUHAMMAD AZKA PRASETYO** diubah menjadi **MUHAMMAD AZKA GUNAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **6372-LT-16032016-0035** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022**, oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bjb, tanggal 7 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hairatun Naemma, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hairatun Naemma, S.H.**

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah).